

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Nomor : B-18/E/Ep.1/I/1999
Sifat : Konfidensial
Lampiran : 1 (satu) exp
Perihal : Penyusunan, Pengiriman dan
Distribusi Risalah Pertimbangan
Grasi.

Jakarta. 7 Januari 1999
KEPADA YTH.
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
Di -
SELURUH INDONESIA

Mengingat masih di temui Jaksa Penuntut Umum di dalam menyusun dan mengirimkan risalah pertimbangan Grasi terhadap permohonan Grasi terpidana, yang tidak memperhatikan Surat JAM PIDUM Nomor: B-444/E/Ep1/9/1993 tanggal 26 September 1993 perihal Penyusunan Pengiriman dan Distribusi Risalah Pertimbangan Grasi, sehingga perlu ditegaskan sekali lagi mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menyusun risalah pertimbangan Grasi yang argumentatif harus memuat substansi yang meliputi:
 - 1.1 Pertimbangan obyektif yang menyetujui/tidak menyetujui permohonan Grasi terpidana yang didukung dengan analisis dan argumentasi yang mantap;
 - 1.2 Analisis dan argumentasi tersebut berkenaan dengan: berat ringannya kesalahan terpidana, tinjauan viktimologis terhadap akibat-akibat yang timbul baik terhadap pidana maupun masyarakat, pandangan dan penilaian terhadap berat ringannya pidana yang di jatuhkan ;
 - 1.3 Berbagai aspek positif/negatif baik terhadap terpidana maupun masyarakat bila permohonan grasi dikabulkan / ditolak.
 - 1.4 Status terpidana dan pelaksanaan pidana
 - Pidana yang dijatuhkan telah dijalani / belum
 - Ada tidaknya penundaan pelaksanaan pidana sehubungan dengan permohonan grasi tersebut;
 - Sementara menunggu Keputusan Grasi, apakah terdakwa ditahan, atau ialah dikeluarkan dari tahanan atau sejak semula terpidana tidak ditahan;
 - Lain-lain penjelasan yang dipandang relevan dengan permohonan Grasi tersebut
2. KAJARI mengirimkan berkas permohonan grasi yang telah dilengkapi dengan risalah pertimbangan grasi tersebut dengan surat pengantar yang dialamatkan kepada KETUA MAHKAMAH AGUNG RI dengan tembusan dialamatkan kepada JAKSA AGUNG RI Up. JAM PIDUM dan KAJATI yang berisi substansi:
 - 1.1. Analisis dan dukungan terhadap risalah pertimbangan Grasi.
 - 1.2. Rincian tentang isi berkas permohonan grasi yang dikirimkan.
3. Untuk mengingatkan kembali bersama ini dikirimkan foto copy surat JAM PIDUM Nomor: B-444/E/Ep1/9/1993 tanggal 26 September 1993 untuk dipedomani.
4. Para Kepala Kejaksaan Tinggi diharapkan untuk senantiasa elakukan pengendalian agar tidak terulang kekeliruan serupa.

Demikian untuk menjadi maklum

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM

cap/ttd

RAMELAN, SH

Tembusan:

1. Yth. Bapak Jaksa Agung R.I
(sebagai Laporan);
 2. Yth. Bapak Wakil Jaksa Agung R.I;
 3. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
 5. Arsip
-

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Nomor : B-444/E/Epl/9/93
Sifat : Konfidensial
Lampiran : -
Perihal : Penyusunan, Pengiriman dan
Distribusi Risalah Pertimbangan
Grasi.

Jakarta, 26 September 1993

KEPADA YTH.
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

Di -
SELURUH INDONESIA

Berdasarkan hasil pengamatan kami, ternyata belum terdapat keseragaman dalam Penyusunan, pengiriman dan distribusi risalah pertimbangan Grasi dan hal ini diperkirakan sebagai Penyebab timbulnya Perbedaan data permohonan Grasi antar instansi terkait.

Sehubungan dengan itu dan sebagai tindak lanjut hasil Rap Kerja Kejaksaan Tahun 1993, bersama ini diberikan petunjuk teknis sebagai berikut :

1. Untuk menjamin akurasi data permohonan Grasi, maka ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-008M.A/6/1 982 tentang Keseragaman Surat Pertimbangan Jaksa Atas Permohonan Grasi Terpidana perlu dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :
 - a. Setelah Kepala Kejaksaan Negeri menerima berkas permohonan Grasi dari Ketua Pengadilan Negeri (yang telah dilengkapi dengan pertimbangan Hakim/Ketua Pengadilan), ditunjuk Jaksa Penuntut Umum yang menangani/ menyelesaikan perkara atau Jaksa lain untuk menyusun risalah pertimbangan Grasi atas permohonan tersebut. Penyusunan risalah dimaksud dilaksanakan dibawah bimbingan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Seksi Pidum secara berjenjang. Mekanisme/koordinasi demikian dimaksudkan agar dapat dihasilkan suatu risalah pertimbangan Grasi yang argumentatif
 - b. Substansi risalah pertimbangan Grasi meliputi
 - 1) Perimbangan obyektif yang menyetujui /tidak menyetujui permohonan Grasi terpidana yang didukung dengan analisis dan argumentasi yang mantap;
 - 2) Analisis dan argumentasi tersebut berkenaan dengan berat ringannya kesalahan terpidana, tinjauan Viktomologis terhadap akibat-akibat yang timbul baik terhadap terpidana maupun masyarakat, pandangan dan penilaian terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan;
 - 3) Berbagai aspek positif/negatif baik terhadap terpidana maupun bagi masyarakat bila permohonan Grasi dikabulkan/ditolak
 - 4) Status terpidana dan pelaksanaan Pidana Pidana yang dijatuhkan telah dijalani/belum
 - Ada tidaknya penundaan pelaksanaan pidana sehubungan dengan permohonan Grasi tersebut;
 - Sementara menunggu Keputusan Grasi apakah terdakwa ditahan, atau telah dikeluarkan dari tahanan, atau sejak semula terpidana tidak ditahan;
 - Lain-lain penjelasan yang dipandang relevan dengan permohonan Grasi tersebut;
 - c. Risalah pertimbangan Grasi Jaksa Penuntut Umum dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan distribusi :
 - 1) Asli dialamatkan kepada Bapak Presiden R.I. melalui Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
 - 2) Tembusan disampaikan kepada Jaksa Agung R.I. (Up. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum), Kepala tersebut. Penyusunan risalah dimaksud dilaksanakan pribadi Jaksa yang bersangkutan.

- d. Berkas permohonan Grasi yang telah dilengkapi dengan risalah pertimbangan Grasi tersebut, diteruskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dengan surat pengantar yang dialamatkan kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta dengan tembusan dialamatkan kepada Jaksa Agung R.I. Up. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Kepala Kejaksaan Tinggi.

Surat Pengantar dimaksud berisi substansi:

- 1) Analisis dan dukungan terhadap risalah pertimbangan Grasi;
- 2) Rincian tentang isi berkas permohonan Grasi yang dikirimkan .
2. Secara priodik (sesuai kebutuhan) dilaksanakan koordinasi untuk konfirmasi data permohonan Grasi dengan Pengadilan Negeri guna menjamin akurasi data.
3. Dengan dikeluarkannya Petunjuk Teknis ini, maka Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-479/E/Epl.8/1 985 tanggal 8 Agustus 1985 perihal Surat Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Rangkaian Permohonan Grasi Dari Terpidana dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Para Kepala Kejaksaan Tinggi meneruskan Petunjuk Teknis ini kepada para Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam daerah hukumnya.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

JAKSA AGUNG MUDA TINDAK
PIDANA UMUM

ttd

I.N. SUWANDHA.SH.,

Tembusan:

1. Yth. Bapak Jaksa Agung R.I.;
(sebagai laporan)
 2. Yth, Bapak Wakil Jaksa Agung;
 3. Yth. Sdr. Para Jaksa Agung Muda;
 4. Arsip
-